**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian atau fakta diatas mengungkapkan bahwa tujuan pajak adalah untuk memakmurkan rakyat atau membuat rakyat menjadi sejahtera. Ideal pemerintah tentang pajak sebagai usaha untuk mencapai kemakmuran belum berjalan dengan baik karena didalam pelaksanaannya masih banyak terdapat ketimpangan-ketimpangan yang menghambat proses tersebut. Menjadi suatu masalah yang besar ketika Negara kehilangan kepercayaan dari rakyatnya karena pajak tidak dapat mencapai tujuannya. Hal itu diakibatkan pengelolaan dan pelaksana pengelolaan yang tidak transparaan serta adanya penyelewengan atau pelanggaran ditubuh instansi yang mengurus pajak.

Jika Pajak didilihat dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak juga berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian dalam hal yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak) guna membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran pajak pusat ditetapkan melalui undang-undang dan PP/Perpu. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah / Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat namun hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Terhitung 1 Januari 2014 pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 182 ayat 1 mengamanatkan bahwa Menteri Keuangan bersama – sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013; dan Menteri Keuangan bersama – sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang – Undang ini.

Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pilihan pelaksanaan desentralisasi politik (devolusi) merupakan respon dan pilihan strategi negara dalam mengupayakan penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis. Pilihan otonomi merupakan jawaban atas masalah yang ditimbulkan dari kecenderungan sentralisasi perencanaan dapengelolaan sumberdaya pembangunan yang terbukti tidak mendorong prakarsa, pengembangan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi setempat serta partisipasi masyarakat dalam hal ini pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 2008. Pemerintah daerah juga akan mendapatkan hak-haknya sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sehingga memungkinkan terjadinya pengelolaan potensi daerah yang berbasis kultural.

# Ruang Lingkup

Tugas Akhir ini akan membahas tentang Pengaruh pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah dinas keuangan dan pengelolaan aset daerah Kota semarang. Ruang Lingkup dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Pajak dan Retribusi
2. Pendapatan Asli Daerah
3. Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Kebijakan Pengalihan PBB
5. Target dan Realisasi Penerimaan PBB setelah Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah
6. Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah.
	1. **Tujuan dan Kegunaan Penulisan**
		1. **Tujuan Penulisan**

Dengan adanya ruang lingkup yang dilakukan, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu antara lain :

1. Dapat mengetahui tentang pajak daerah Kota Semarang.
2. Dapat mengetahui tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Dapat mengetahui dan membedakan subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Dapat mengetahui dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai aturan yang berlaku.
5. Dapat mengetahui cara perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Dapat mengetahui Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah.
7. **Kegunaan Penulisan**

Melalui penulisan ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi penulis sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah.
3. Bagi pembuat kebijakan, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.
	1. **Cara Pengumpulan Data**
5. **Data Penelitian**

Dalam hal ini penulis megunakan 2 data yang dapat digunakan dalam penulisan Tugas Akhir yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang baik secara tertulis maupun lisan, antara lain:

1. Data Primer

 Data primer diperoleh penulis dari lapangan secara langsung yaitu dengan ikut petugas dari pos PBB wilayah IV kota Semarang ke lapangan maupun dari pelayanan.

1. Data Sekunder

 Data sekunder diperoleh penulis dengan bertanya kepada petugas PBB wilayah IV serta pegawai DPKAD Kota Semarang mengenai pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari semula di tangani oleh pusat dan di alihkan pada daerah sesuai dengan otonomi daerah serta diperoleh melalui mengumpulkan dan mempelajari buku – buku referensi dari pos pelayanan pajak bumi dan bangunan wilayah IV DPKAD Kota Semarang.

1. **Metode Pengumpulan Data**

Metode – metode pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data – data penulisan Tugas Akhir antara lain :

1. Observasi

 Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk memperkuat data yang telah terkumpul melalui wawancara dengan kenyataan yang sebenarnya. Proses observasi dilakukan selama tiga bulan, dimulai tanggal 19 Januari sampai dengan 19 April 2016. Observasi yang dilakukan peneliti adalah mengamati jalannya proses implementasi pemungutan PBB-P2 pada Pos Pelayanan PBB Kota Semarang, yaitu mengamati tentang proses pelayanan yang diberikan oleh pihak PBB-P2 pada Pos Pelayanan PBB Kota Semarang kepada Wajib Pajak sampai dengan proses pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

1. Wawancara

 Wawancara atau interview merupakan suatu bentuk komunikasi verbal atau percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara pewawancara dan narasumber. Tujuan dari wawancara itu sendiri adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang narasumber. Narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pewawancara atau dengan kata lain, narasumber adalah orang yang diwawancarai.

1. Studi Pustaka

 Studi pustaka dilakukan dengan cara studi literatur terhadap buku-buku yang relevan. Surat kabar, majalah, jurnal, artikel, maupun penelitian atau tulisan ilmiah.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi empat bab.

**BAB I PENDAHULUAN**

 Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, ruang lingkup penulisan yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, cara pengumpulan data baik secara data primer maupun sekunder, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

**BAB II GAMBARAN UMUM DPKAD KOTA SEMARANG**

Pada bab ini akan diuraikan sejarah singkat berdirinya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kota Semarang, uraian tugas pokok dan fungsi, susunan struktural organisasi, serta kendala yang dihadapi dinas terkait.

**BAB III PEMBAHASAN**

Pada bagian ini dilakukan pembahasan tentang Pengertian Pajak dan Retribusi, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, Objek Pajak PBB, Subjek Pajak PBB, Objek Pajak yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, Tarif dan Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, Kebijakan Pengalihan PBB P2, Tugas Pihak Terkait Dalam Pengalihan PBB P2, Target dan Realisasi Penerimaan PBB setelah Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah, Pengaruh, Manfaat dan Dampak Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan.

**BAB IV PENUTUP**

Dalam bab penutup ini berisi tentang rangkuman dan kesimpulan dari pembahasan yang ada pada Bab III.